

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Gugatan Cerai” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 November 1965, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Putri Dinar Lestari Blok A 3 nomor 6 Rt 07 Rw 13 Desa Tanjung Kamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, semula disebut Tergugat, sekarang Pembanding;

### **Melawan**

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Garut, 26 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Muara Sanding Gg Cintamaya li nomor 350 Rt 02 Rw 16 Kelurahan Muara Sanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, semula disebut Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 28 Maret 2018 dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughr'a Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 April 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 11 April 2018 oleh Panitera Pengadilan Agama Garut , yang pada isi pokoknya sebagai berikut:

- Didalam putusan tersebut kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Garut dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
- Majelis hakim kurang teliti di dalam menggali fakta-fakta dalam persidangan dan kebenaran yang hakiki baik dari para saksi-saksi maupun dari Terbanding, karena banyak kebohongan-kebohongan direkayasa dan keterangan para saksi-saksi;
- Percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga dengan beberapa penyebab sebagaimana yang telah dituduhkan Terbanding, hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami karena Pemanding menyadari manusia tidak lepas dari salah dan dosa;
- Pemanding bukan tidak datang menghadap ke muka sidang bahkan Pemanding telah menyiapkan jawaban secara tertulis, namun surat panggilan tidak jatuh kepada Pemanding bahkan tidak ada yang memberitahu baik surat maupun telepon. Menurut keterangan juru sita Pengadilan Agama Garut surat telah diterima langsung oleh Terbanding di

alamat Perum Putri Dinar Lestari Blok A3 No. 6 RT 07 RW 013, Desa Tanjung Kemuning, Kec. Tarogong Kaler, Garut ini membuktikan bahwa Pemanding dan Terbanding masih tinggal di alamat yang sama. Atas hal tersebut Pemanding mohon Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut di atas untuk dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 April 2018 dan Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 23 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam memori bandingnya Pemanding menyampaikan masih memberi nafkah adalah tidak benar karena sejak tahun 2010 sudah tidak pernah memberikan nafkah hal ini diperkuat oleh saksi saksi yang disumpah dalam persidangan;
- Hubungan perkawinan Terbanding dengan Pemanding bukanlah hubungan perkawinan yang harmonis, hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil gugatan Terbanding dan diperkuat oleh memori banding, dimana Pemanding telah melaporkan Terbanding kepada pihak berwajib (Polres Garut) sebagaimana nomor Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/IV/JBR/RES GRT.tanggal 06 April 2018;
- Atas laporan Polisi tersebut tidak ada upaya dari Pemanding untuk tetap mempertahankan dan memperbaiki perkawinan Terbanding dengan Pemanding melainkan Pemanding secara tidak sadar telah memperlihatkan keadaan perkawinan yang sebenarnya sudah berada diambang kehancuran dan sudah tidak dapat ditaati dan sudah tidak dapat dijadikan imam dalam keluarga karena sudah melalaikan kewajibannya kepada keluarga dengan tidak memberikan nafkah wajib sejak tahun 2010;
- Semua dalil-dalil memori banding Pemanding sangat rancu tidak ada kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya untuk itu mohon agar permohonan banding Pemanding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 29 Juni 2018, namun Pembanding tidak datang untuk memeriksakan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tertanggal 16 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 2 Juli 2018, namun Terbanding telah tidak memeriksa berkas banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 18 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan Nomor 206/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 April 2018, dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut pada tanggal 28 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 April 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk selanjutnya diperiksa ulang dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi dengan bantuan Mediator seorang hakim telah maksimal akan tetapi usaha

tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka persidangan perkara *a quo* patut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara dapat menemukan fakta dimuka persidangan sebagai berikut:

- Kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding secara faktual dipersidangan sudah tidak rukun dan tidak harmonis buktinya kedua belah pihak saling tuduh-menuduh kejelekan masing-masing;
- Dalil-dalil gugatan Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis, terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dapat menguatkan dalil-dalilnya, sedangkan Pemanding tidak membantah atas dalil-dalil gugatan Terbanding karena berdasarkan Berita Acara Sidang Pemanding tidak pernah hadir kembali dimuka persidangan setelah mediasi, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;
- Pemanding tetap berkeberatan untuk bercerai sebagaimana dalam memori bandingnya, sedangkan Terbanding tetap sudah tidak berkesanggupan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemanding sebagaimana termuat dalam gugatan, kesimpulan, dan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa prinsip dasar paling pokok dalam membina rumah tangga, perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah saling memahami antara hak dan kewajiban masing-masing besar kemungkinan bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya Mediator merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam persidangan, sedangkan saksi-saksi yang merupakan keluarga Terbanding sudah berusaha mendamaikan dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan, lagi pula telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya telah berpisah. Suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim tingkat banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang Artinya: *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana termuat di dalam memori bandingnya Majelis Hakim tingkat banding menilai, tidak ada hal-hal yang baru, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri. Oleh karena itu dalil-dalil Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah1439 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., Drs. H. Entur Mastur, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 7 Agustus 2018 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis,**

ttd

Drs.H. Ahmad Choiran, M.H.,M.H.

**Hakim Anggota I**

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

**Hakim Anggota II**

Ttd

Drs.H. Entur Mastur, S.H., M.H.



**Panitera Pengganti,**

Ttd

Kosmara, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);</b>

